



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR :21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

- BUPATI MAMUJU TENGAH,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun

- 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Melaksanakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Pembina Data Statistik, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik sektoral; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembina Data Geospasial, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data Geospasial;
 - b. mengelola kelembagaan Simpul Jaringan Data Geospasial Pemerintah Daerah.
 3. Walidata Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten Mamuju Tengah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 4. Walidata Pendukung Teknis memiliki tugas untuk

membantu Walidata Tingkat Daerah dalam:

- a. menyimpan data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah kedalam data *Warehouse*;
- b. memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan aplikasi Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. mengelola dan menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah; dan
- d. mengamankan data dan informasi dalam penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah.

5. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memiliki tugas untuk membantu Walidata Tingkat Daerah dalam memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data dalam kaitannya dengan:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. Laporan Keterangan Pertanggungjawabab (LKPJ);
- f. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan
- g. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

6. Walidata Pendukung Validator Konten/Produsen Data memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu Walidata dalam menghasilkan data sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data;
- b. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata;
- c. memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina data mengenai Standar data,

Metadata, dan Interoperabilitas data;

- d. bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan verifikasi data yang dihasilkan;
- e. menunjuk 2 (dua) orang pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab mengelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penyelenggara Satu Data Indonesia yakni Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

KEEMPAT : Menugaskan kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dalam Diktum KETIGA untuk:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memfasilitasi Pemanfaatan Data, Peta, Informasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. menentukan daftar data yang akan disimpan dalam data *Warehouse*;
- d. menentukan lokasi Pusat Data Daerah;
- e. menentukan rencana aksi Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Mamuju Tengah;
- f. melakukan Pengelolaan akses pada Portal Satu Data Kabupaten yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
- g. melakukan penyebarluasan data dan informasi melalui Portal Satu Data Kabupaten;
- h. menyelenggarakan rapat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah secara

teratur; dan

- i. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah.

KELIMA : Guna memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah terkait, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak

pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 21 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MAMUJU
TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina Data Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah
2.	Pembina Data Geospasial	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah; b. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.	Walidata Tingkat Daerah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah. Analisis Statistik dan Pengelola Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah
4.	Walidata Pendukung Teknis	a. Kepala Bidang Komunikasi dan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah; b. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah;
5.	Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data	a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah; b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah’ c. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
6.	Walidata Pendukung Validator Konten/Produsen Data	a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

	Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah
	d) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah
	e) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tengah
	f) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah
	g) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Tengah
	h) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah
	i) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah
	j) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah
	k) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
	l) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah
	m) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah
	n) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah
	o) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju Tengah
	p) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah
	q) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah
	r) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah
	s) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah
	t) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
	u) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah
	v) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
	w) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
	x) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah
	y) Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju Tengah

		z) Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah aa)Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju Tengah bb) Camat Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah cc) Camat Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dd) Camat Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ee) Camat Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah ff) Camat Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah gg) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah ah)Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Mamuju Tengah ai)Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah
--	--	--

BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 21 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MAMUJU
TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	a. Bupati Mamuju Tengah b. Wakil Bupati Mamuju Tengah c. Sekretaris Daerah Mamuju Tengah
2.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
3.	Anggota	a. Pembina Data Statistik; b. Pembina Data Geospasial; c. Walidata Tingkat Daerah; d. Walidata Pendukung Teknis; e. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; f. Walidata Pendukung Validator Konten/Produsen Data

BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 21 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MAMUJU
TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM SATU
DATA INDONESIA KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah; b. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah; c. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI